



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan baik kualitas maupun kuantitas maka perlu peran pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang–Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang–Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.03/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pelayanan Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 /MENKES/SK/XII/1999 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 170/Menkes/II/2005 tentang RSUD Bengkayang milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Di Jamin Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan medik dan non-medik di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan jasa sarana yang diterima.
9. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
10. Penerimaan Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk parkir, penyewaan fasilitas dan lainnya.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan terapi dan rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit untuk observasi perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan Rumah Sakit.
13. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat – obatan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Pasien adalah setiap orang yang menerima jasa pelayanan dan jasa sarana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peserta Askes adalah peserta asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.
18. Peserta Jamkesmas adalah peserta asuransi yang dibiayai oleh Pemerintah.
19. Peserta Jamkesmas adalah peserta asuransi yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
20. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
21. Penjamin dikenakan penambahan 10% dari biaya yang berlaku.
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera pada pasien untuk mengatasi keadaan kritis yang mengancam jiwa pasien.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan yang segera ditanggulangi yang ada hubungan mengancam jiwa pasien/keadaan kritis yang meliputi pengadaan/pembelian kefarmasian, pemeliharaan, perbaikan, pembelian alat medis dan non medis, pembelian bahan makanan pasien (gizi) dan pemeliharaan perbaikan/pembelian yang ada hubungannya dengan keadaan fisik dan kesehatan lingkungan di rumah sakit agar selalu sehat, aman dan tertib.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap diruang perawatan dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Pelayanan Kefarmasian adalah obat–obatan, bahan kimia dan bahan–bahan/ alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya di rumah sakit.
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi di Rumah Sakit.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional,terapi wicara,ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologis serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.

31. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan di rumah sakit.
32. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan.
33. Pelayanan Obstetri adalah pelayanan yang bersangkutan dengan kehamilan, persalinan, nifas, bayi yang baru lahir dan pemeliharaan laktasi.
34. Pelayanan Ginekologi adalah pelayanan yang bersangkutan dengan penyakit saluran genital perempuan.
35. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
36. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk visum et repertum hidup atau visum et repertum mati.
37. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
38. Pemulasaran/ Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Sarana Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.

BAB II

NAMA OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah sakit Umum Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan, jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biayapenyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutupi sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF
Pasal 8

Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa Retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB X
PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonanan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mnedanai kegiatanyang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemenfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang diajukan atas SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member suatu keputusan, keberatana yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengendalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan. Permohonan pengembalian retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bulan, sejak di terbitkannya SKRDLB .
- (6) Apabila pengembalian retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Tata cara pengembalian, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XV **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Nopember 2011

BUPATI BENGKAYANG,
ttd
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit lebih dititikberatkan pada peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (prefentif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berdaya guna dan berkesinambungan.

Berdasarkan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistim yang sederhana, adil, efektif, efisien.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Retribusi Pelayanan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami serta melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi wajib retribusi dan aparatur dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pengolongan retribusi ini dimaksud guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemugutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh berkerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak berkerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihutang sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b

yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintah daerah.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran;
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

